

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil evaluasi yang dilakukan pada Perusahaan Instalasi Listrik di Surabaya, dapat disimpulkan bahwa untuk kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan masih belum efektif baik dari segi pelaporan, perhitungan dan penyetoran sehingga perlu dilakukan perbaikan kembali agar menjadi lebih baik. Hal ini didukung dengan penemuan beberapa masalah yang terjadi pada bagian perpajakan yang dapat dikategorikan sebagai faktor-faktor pendorong ketidakefektifan. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Adanya pembayaran SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu, hal ini dibuktikan dengan adanya pembayaran SPT Masa PPN pada bulan Desember yang seharusnya dibayarkan paling lambat pada bulan Januari tahun 2012 atau akhir bulan berikutnya, tetapi baru dibayarkan pada bulan Februari tahun 2012.
2. Terjadi ketidakcocokan jumlah antara faktur pajak keluaran dengan jumlah yang ada pada SPT Masa PPN khususnya pada daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak.

3. Terdapat beberapa transaksi yang ada didalam SPT PPN Masa khususnya pajak keluaran tetapi tidak ada pada faktur pajak keluaran.
4. Adanya faktur pajak masukan yang cacat, dalam hal ini terdapat tanggal yang berbeda didalam satu transaksi dimana perbedaan tanggal tersebut terdapat diantara faktur pajak masukan dan SPT Masa PPN khususnya pada daftar pajak masukan atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak.
5. Terjadi ketidakcocokan jumlah antara faktur pajak masukan dengan jumlah yang ada pada SPT Masa PPN khususnya pada daftar pajak masukan atas penyerahan dalam negeri faktur pajak.
6. Terdapat ketidakcocokan jumlah antara faktur pajak keluaran dengan invoice yang dimiliki perusahaan.
7. Terdapat ketidakcocokan jumlah dalam satu transaksi dan nomor invoice yang sama antara SPT Masa PPN dengan Faktur Pajak Keluaran, dimana Faktur Pajak Keluaran lebih besar jumlah transaksinya dibanding dengan daftar pajak keluaran yang terdapat pada SPT Masa PPN bulan Desember.
8. Terdapat ketidakcocokan jumlah antara SPT PPN Masa bulan Desember tahun 2011 dengan laporan laba rugi fiskal yang terdapat pada SPT Pajak Penghasilan Badan khususnya pada hutang pajak, dalam hal ini hutang pajak yang terdapat pada laporan laba rugi fiskal sebesar Rp 153.813.826 sedangkan jumlah kurang bayar yang terdapat pada SPT Masa PPN

sebesar Rp 134.539.340 dan SPT Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 34.453.099 dan apabila dijumlahkan terdapat total sebesar Rp 173.992.439, itu artinya jumlah hutang pajak seharusnya yang dibayarkan sebesar Rp 173.992.439 bukan Rp 153.813.826.

9. Adanya ketidaksesuaian dengan pengisian SPT PPN Masa dimana untuk kolom II f apabila tidak terdapat SPT PPN Masa pembetulan tidak perlu diisi, namun dalam praktiknya perusahaan ini melakukan pengisian pada kolom II f khususnya pada bulan Januari, Agustus, September, Oktober.

5.2 Keterbatasan

Dalam hal ini terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh penulis setelah melakukan evaluasi pada Perusahaan Instalasi Listrik ini, diantaranya adalah:

1. Banyaknya Faktur Pajak Keluaran yang hilang dan tidak dicetak atau dilengkapi ulang oleh perusahaan sehingga jumlah antara faktur pajak keluaran dan SPT Masa PPN yang dibayarkan terlihat lebih besar dibandingkan dengan jumlah faktur pajak yang dibuat perusahaan.
2. Terdapatnya ketidakcocokan jumlah antara Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran, invoice dan SPT Masa PPN yang dibayarkan, sehingga membuat data tidak valid dan sulit untuk dideteksi kebenarannya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari hasil evaluasi khususnya dalam bidang perpajakan. Terdapat beberapa saran yang diberikan kepada pihak perusahaan dan diharapkan dapat bermanfaat serta mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Saran-saran tersebut antara lain adalah:

1. Sebaiknya pihak perusahaan lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pembayaran SPT yang paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
2. Sebaiknya pihak perusahaan membuat Faktur Pajak Keluaran sesuai dengan penjualan yang terjadi dan melaporkan pada SPT Masa PPN sesuai dengan jumlah Faktur Pajak Keluaran yang dibuat, agar jumlah antara Faktur Pajak Keluaran dan SPT Masa PPN yang dibayarkan sesuai. Jika memang terdapat beberapa Faktur Pajak Keluaran yang hilang, sebaiknya pihak perusahaan segera melengkapi faktur pajak tersebut untuk mengantisipasi apabila terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pajak.
3. Seharusnya perusahaan melakukan pemeriksaan ulang terhadap transaksi penjualan yang terjadi sehingga antara invoice dan PPN yang dibayarkan jumlahnya sama.
4. Sebaiknya pihak perusahaan yang bersangkutan melakukan pengecekan ulang agar tidak terjadi kesalahan dalam menginput tanggal. Hal ini akan menjadi pertanyaan apabila terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pajak. Jika

memang terdapat faktor pajak yang cacat sebaiknya dilakukan perbaikan secepatnya.

5. Dalam hal melakukan pelaporan SPT Masa PPN hendaknya perlu dilakukan pengecekan ulang apakah SPT Masa PPN yang dilaporkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terdapatnya ketidakcocokan jumlah dalam satu transaksi dan nomor invoice yang sama akan menimbulkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pajak seperti pada tahun 2010 dengan membayar sanksi berupa denda, sebaiknya pihak perusahaan melaporkan pelaporan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.
7. Sebaiknya perusahaan memastikan seluruh penjualan BKP maupun JKP telah diterbitkan faktur pajak standar yang memenuhi ketentuan, dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN, sehingga pembetulan SPT Masa PPN dapat dihindari beberapa kali.
8. Sebaiknya apabila pihak perusahaan telah melakukan pembukuan hendaknya dilakukan rekonsiliasi ulang untuk memastikan agar jumlah hutang pajak antara SPT Masa PPN dengan SPT Pajak Penghasilan Badan telah sama.
9. Sebaiknya pihak perusahaan meminta Faktur Pajak Masukan dengan segera agar seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada saat pelaporan SPT Masa PPN.

10. Sebaiknya perusahaan mengusahakan semua pembelian Barang Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak dan memastikan seluruh faktur pajak telah diterima secara lengkap dan benar, disampaikan dalam SPT Masa PPN, maka pembetulan SPT hingga beberapa kali dapat dihindari dan agar jumlah antara faktur pajak masukan dan SPT Masa PPN yang dibayarkan sesuai jumlahnya.
11. Sebaiknya pihak perusahaan memastikan apabila terdapat faktur pajak yang cacat (*void*) tetap disimpan secara baik. Karena perusahaan biasanya langsung mencetak nomor seri faktur pajak secara berurutan pada saat dibuat, sehingga pada saat pemeriksaan melakukan *sampling test* dalam bentuk pengurutan nomor seri Faktur Pajak Keluaran, penemuan nomor yang tidak urut di formulir dapat langsung diklarifikasi dan hal ini juga dilakukan sebagai upayaantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, A., 2009, Pengaruh Tax Review Terhadap Perencanaan Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Pada PT. X di Surabaya, *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Brotodihardjo, S., 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Cetakan ke 22. Bandung: Sinar Grafika.
- Direktur Jenderal Pajak, 2008. *Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : BP. Panca Usaha.
- Gunadi, 1999. *Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Abdi tandur.
- Gunadi, dkk., 1997. *Perpajakan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lumbantoruan, Sophar, 1996. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta : PT.Grasindo.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Primandita, F., 2009. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, R., 2009. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Sinar Grafika.
- Suandy, E., 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Salemba Empat.

Sukardji, U., 2010. *Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Edisi Kesatu. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 2011. *Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Edisi Kesatu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 2011. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Rajawali: Jakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.

Yonathan. 2009. *Penerapan Tax Review Atas Pajak Pertambahan Nilai Di Koperasi "X" Masa Januari-Maret*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.